

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia yang menjadi salah satu negara yang berkembang, mengenakan pajak sebagai sumber pendapatan pemerintah untuk biaya proses pembangunan. Pembangunan negara yang merupakan salah satu aspek pembangunan nasional yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dimana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus tentu diperlukan pembiayaan yang sangat besar. Apabila biaya yang digunakan untuk proses pembangunan semakin besar, maka akan semakin besar juga penerimaan atau pendapatan yang dibutuhkan oleh negara (Utama & Setiawan, 2019).

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling utama bagi pemerintah dalam membiayai proses pembangunan nasional khususnya pembangunan infrastruktur, karena untuk mengarahkan aparatur pemerintahan serta usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan rakyat melalui penyediaan prasarana dan sarana umum (Wahyuni *et al.*, 2020). Selain itu, Abdu & Adem (2023) mengungkapkan bahwa pajak sangat penting bagi keberadaan pemerintah dengan menghasilkan pendapatan pajak yang membantu membiayai sebagian besar layanan yang disediakan pemerintah untuk pendidikan, kesejahteraan, keamanan publik, infrastruktur, dan layanan publik dasar lainnya.

Kebijakan pemerintah dalam menentukan keputusan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik berdasarkan besaran penerimaan pajak. Realisasi penerimaan negara dari APBN tahun 2023 sebesar Rp 2.021,1 triliun yang terdiri dari Rp 1.718,0 triliun dari perpajakan, Rp 441,4 triliun dari PNBPN, Rp 0,4 triliun dari hibah dan Rp 303,2 dari kepabeanan dan cukai. Untuk belanja negara dengan total Rp 3.061,2 triliun terdiri dari Rp 2.246,4 triliun pada belanja pemerintah pusat dan Rp 814,7 triliun pada transfer ke daerah dan dana desa. Sedangkan untuk defisit dan pembiayaan anggaran adalah senilai Rp 868,0 triliun atau sama dengan 4,85% dari PDB (Kementerian Keuangan, 2023). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana pengeluaran dan pendapatan nasional yang dikaitkan dengan rencana program jangka panjang. APBN memiliki fungsi sebagai pedoman pengeluaran dan pendapatan untuk melaksanakan kegiatan nasional dan menjadi salah satu pilar terpenting untuk mencapai pembangunan nasional. Dengan APBN, pemerintah dapat melihat rencana terstruktur yang menggambarkan pendapatan negara dan belanja negara untuk periode anggaran satu tahun.

Pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia semakin meningkat seiring berjalannya tahun. Pertumbuhan penerimaan pajak sebesar Rp 1.547.841,10 miliar pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023, penerimaan pajak sebesar Rp 1.924.937,10 miliar dan Rp 2.016.923,70 miliar. Pada tahun tersebut masing-masing meningkat sebesar Rp 337,096 miliar di tahun 2022 dan Rp 91.968,6 miliar di tahun 2023 (Bps.go.id, 2023).

**Tabel 1.1**  
**Rasio Pajak terhadap PDB 2020**

| <b>No.</b>                                       | <b>Negara</b>    | <b>Rasio Pajak</b> |
|--|------------------|--------------------|
| 1.   | Nauru            | 47.5%              |
| 2.   | New Zealand      | 32.2%              |
| 3.   | Japan            | 31.4%              |
| 4.   | Korea            | 28.0%              |
| 5.   | Australia        | 27.7%              |
| 6.   | Samoa            | 25.0%              |
| 7.   | Vietnam          | 22.7%              |
| 8.   | Mongolia         | 21.2%              |
| 9.   | Tokelau          | 20.8%              |
| 10.  | Cambodia         | 20.2%              |
| 11.  | China            | 20.1%              |
| 12.  | Cook Islands     | 19.7%              |
| 13.  | Asia-Pacific     | 19.1%              |
| 14.  | Maldives         | 19.1%              |
| 15.  | Solomon Islands  | 18.8%              |
| 16.  | Philippines      | 17.8%              |
| 17.  | Kyrgyzstan       | 17.4%              |
| 18.  | Africa           | 16.6%              |
| 19.  | Fiji             | 16.6%              |
| 20.  | Thailand         | 16.5%              |
| 21.  | Vanuatu          | 14.2%              |
| 22.  | Kazakhstan       | 14.1%              |
| 23.  | Singapore        | 12.8%              |
| 24.  | Papua New Guinea | 11.6%              |
| 25.  | Malaysia         | 11.4%              |
| 26.  | Pakistan         | 10.4%              |
| 27.  | Bangladesh       | 10.2%              |
| 28.  | Indonesia        | 10.1%              |
| 29.  | Bhutan           | 8.9 %              |
| 30.  | Laos (Lao (PDR)) | 8.9 %              |
| Rata-rata OECD                                   |                  | 33.5%              |
| Rata-rata LAC ( Latin America and the Caribbean) |                  | 21.9%              |

*Sumber : OECD, 2022*

Walaupun demikian, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyoroti rasio penerimaan pajak Indonesia yang termasuk rendah dibandingkan dengan negara lain di dunia. Indonesia masih melakukan upaya untuk menaikkan tarif pajak. Tarif pajak adalah mengukur

kinerja penerimaan pajak suatu negara dengan membandingkan penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2019, sebelum wabah pandemi, tarif pajak Indonesia adalah 11,6%. Angka ini turun sebesar 1,5 poin menjadi 10,1% pada tahun 2020. Dari tahun 2007 hingga tahun 2020, rasio pajak terhadap PDB di Indonesia turun sebesar 2,1 poin dari 12,2% menjadi 10,1%. Rasio pajak tersebut masih dibawah rata-rata Asia dan Pasifik yang sebesar 19,1% serta dibawah rata-rata OECD sebesar 33,5%. Rasio pajak Indonesia PDB tertinggi pada tahun 2008 sebesar 13,0% dan terendah 10,1% pada tahun 2020 (OECD, 2022).

Statistik pendapatan dari *Organization for Economic Cooperation and Development* menunjukkan bahwa rasio pajak terhadap PDB di beberapa negara berkembang berada di bawah 15% sampai ambang batas minimum yang diperlukan untuk berinvestasi pada barang publik (OECD, 2021). Kekurangan ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pajak atau non pajak yang timbul akibat kelemahan dalam administrasi perpajakan, korupsi, rendahnya moral pajak, defisit kepercayaan, dan besarnya sektor informal (Dom *et al.*, 2022).

Penerimaan pajak tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara tetapi juga dimaksudkan untuk memberikan stimulus terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi (Nurwanah *et al.*, 2018). Banyak sektor dalam perekonomian suatu negara yang dapat mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor formal dan sektor informal. Pelaksanaan sektor informal sebenarnya merupakan sektor yang dapat diandalkan pertumbuhannya. Hal ini ditandai dengan adanya sektor

informal yang dapat menjadi alternatif lapangan pekerjaan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong perkembangan ekonomi (Widiarningtias, 2021).

UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga UMKM lebih dinamis dibandingkan dengan perusahaan besar dan menjadi tulang punggung perekonomian. Semakin bertumbuh cepat UMKM di Indonesia, semakin tinggi juga penerimaan pajak penghasilan untuk sektor UMKM (Noviana *et al.*, 2020). UMKM mempunyai peran strategis dalam struktur perekonomian nasional hal ini karena perekonomian Indonesia dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM (Irmawati & Hidayatulloh, 2019).

Pada tahun 2022, jumlah UMKM di Indonesia adalah 63,4 juta unit pelaku usaha. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 63,0 juta unit pelaku usaha. Peningkatan jumlah UMKM di Indonesia menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional PDB adalah sebesar 60,2%, sedangkan sisanya sebesar 39,8% merupakan kontribusi badan pelaku usaha (Bps.go.id, 2022). Sedangkan menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah jumlah total UMKM pada tahun 2022 sebanyak 8,71 juta unit usaha yang didominasi oleh provinsi Jawa Barat sebanyak 1,48 juta unit usaha dan Jawa Tengah sebanyak 1,45 juta unit usaha. UMKM berkontribusi terhadap 53,2% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan 88,2% dari lapangan kerja di Jawa Tengah (Putri, 2023).

Menurut Panggiarti *et al.* (2020) perkembangan UMKM di Kabupaten Magelang dapat dikatakan cukup berkembang pesat, karena populasi Kota Magelang yang terus bertambah dan menjadikan Kota Magelang sebagai kota yang berkembang. Pembangunan ekonomi, khususnya dalam UMKM menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara. Berkembangnya UMKM juga dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Magelang. Menurut data Bappeda (2022) Kota Magelang, jumlah UMKM di Kota Magelang mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Segmen UMKM mengalami peningkatan peserta usaha antara tahun 2017 sampai 2021. Pada tahun 2017 tercatat ada 6.940 pelaku usaha di Kota Magelang dan secara terus menerus meningkat pada tahun 2021 hingga mencapai 9.206 pelaku usaha. Di masa pandemi Covid-19, jumlah pelaku usaha meningkat signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya, yakni 10,34% di tahun 2020 dan 6,26% di tahun 2021.

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Pelaku Usaha/UMKM**

| Tahun | Jumlah Pelaku Usaha/UMKM |
|-------|--------------------------|
| 2017  | 6940                     |
| 2018  | 7557                     |
| 2019  | 7614                     |
| 2020  | 8414                     |
| 2021  | 9206                     |

*Sumber: Bappeda Kota Magelang 2022*

Walaupun demikian, masih banyak Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan NPWP saat memulai kegiatan usaha. Selain itu masih terdapat Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT tepat waktu padahal sudah terdaftar sebagai PKP, dan banyak Wajib Pajak yang sama sekali tidak melaporkan

SPTnya. Hal ini berdampak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Magelang (Setyawan, 2022). Penelitian dilakukan di Magelang dengan tujuan memudahkan akses peneliti, dan dilihat dari jumlah pelaku UMKM objek penelitian ini cukup banyak dan meluas, serta sesuai dengan objek penelitian yang diambil. Kriteria yang ada di daerah tersebut juga dianggap cukup representatif untuk melakukan pengambilan sampel. Wali Kota Magelang Dr. Muchamad Nur Aziz mengimbau kepada masyarakat Wajib Pajak agar dapat melaporkan serta membayarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun 2021 lebih awal sebelum tanggal 31 Maret 2022. Penerimaan pajak yang diperoleh KPP Pratama Magelang pada tahun 2021 sebesar Rp 530.750.375.609,00 miliar dari yang direncanakan sebesar Rp 586.413.749.000,00 miliar atau 90,51% dari rencana. Penerimaan pajak ini mengalami pertumbuhan neto sebesar 7,65% dari tahun sebelumnya (Humas.magelangkota.go.id, 2022).

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah dokumen yang digunakan Wajib Pajak untuk melapor dan menghitung pembayaran pajak. Pelaporan dan pembayaran rutin SPT menjadi salah indikator dalam mengukur kepatuhan Wajib Pajak. Pada tahun 2017 rasio tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 65,14%, tetapi pada tahun 2018 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT mengalami penurunan hingga mencapai 58,86%. Selain itu rasio tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan dari tahun 2017-2019 sempat mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan mengalami penurunan

mencapai 52,44% dari tahun 2019 yang sebesar 75,93% (Data Statistik DJP Laporan Tahunan, 2020). Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan negara karena ketika kepatuhan Wajib Pajak rendah maka tingkat pendapatan negara akan berpengaruh.

Dalam Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 267 menjelaskan terkait pemungutan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dari hasil usahanya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji.

Penjelasan ayat tersebut memberikan perintah kepada setiap manusia untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang diperoleh (pelaku usaha). Menafkahkan dalam konteks bermasyarakat dan bernegara adalah bagaimana setiap warga negara rela dan ikhlas untuk memberikan sebagian dari harta hasil usahanya kepada orang lain. Harta yang dinafkahkan itu dari usaha yang baik dan berupa harta yang baik pula. Serta mengeluarkan sebagian harta hasil usahanya dengan cara membayar pajak dari hasil usaha yang mereka dapatkan, karena dengan dibayarkannya pajak oleh pelaku usaha itu sama saja akan membantu kepentingan sosial.



Kepatuhan Wajib Pajak mengacu pada perilaku Wajib Pajak untuk mematuhi dan memahami keberadaan peraturan perundang-undangan perpajakan (Andriyani *et al.*, 2020). Menurut Inasius (2018) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai sejauh mana Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan nasional, seperti pelaporan pendapatan, pengajuan pengembalian pajak, dan membayar pajak dengan tepat waktu. Menurut Susanto *et al.* (2022) masalah kepatuhan pajak merupakan masalah yang berulang di negara maju dan berkembang. Kepatuhan pajak dapat merujuk pada upaya Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, seperti: kebijakan pemerintah, keadilan pajak, sikap pajak, dan masih banyak lainnya.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dinilai dari kepatuhan terhadap pendaftaran Wajib Pajak, kepatuhan terhadap SPT, kepatuhan terhadap penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang, serta kepatuhan Wajib Pajak terhadap utang. Mengingat pentingnya perpajakan bagi negara, maka pemerintah Direktorat Jenderal Pajak menerapkan kebijakan strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak (Saputra *et al.*, 2021). Pemerintah menerapkan kebijakan untuk mengatasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan mengeluarkan kebijakan insentif fiskal pajak. Menurut Anjelina *et al.* (2023) Insentif pajak adalah kebijakan pemerintah bagi Wajib Pajak untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan menjaga kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT bagi Orang Pribadi dan Badan pendukung pemerintah.

Kebijakan insentif pajak dilakukan untuk memungkinkan Wajib Pajak, terutama UMKM agar bisa dapat keringanan untuk membayar pajak.

Kebijakan insentif yang diterapkan pemerintah yaitu dengan menetapkan tarif pajak final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebesar 1% dalam PP No. 46 tahun 2013 untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM. Namun, pemerintah telah memperkenalkan kebijakan baru untuk membantu UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut diatur dalam PP 23 Tahun 2018 menetapkan tarif pajak untuk UMKM dengan omzet tahunan tidak lebih dari Rp4,8 miliar, tarif pajak final untuk UMKM sebesar 0,5% per bulan, dan masa Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maksimal 7 tahun. Untuk UMKM yang berbadan hukum, Wajib Pajak termasuk Perseroan Terbatas (PT) dengan jangka waktu 3 tahun, dan untuk Perseroan Terbatas (CV), asosiasi, dan koperasi, jangka waktunya adalah 4 tahun. Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi beban Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak UMKM untuk memenuhi kewajibannya (Elsani & Tanno, 2023).

Kepatuhan dalam membayar pajak dapat juga dipengaruhi oleh keadilan pajak (Muslichah & Graha, 2018). Keadilan pajak adalah ciri (tindakan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau adil dalam sistem perpajakan yang berlaku. Persepsi masyarakat terhadap keadilan sistem perpajakan suatu negara akan sangat mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang perpajakan di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku pajak dan penggelapan pajak. Jika masyarakat mempersepsikan sistem perpajakan yang

berlaku tidak adil, mereka cenderung tidak patuh dan mengabaikan kewajiban perpajakannya (Wulandari & Budiaji, 2017). Masyarakat mulai berpikir tentang pentingnya keadilan bagi Wajib Pajak dan bagaimana keadilan dalam sistem perpajakan yang berfungsi dengan baik mempengaruhi sikap dan niat mereka untuk membayar pajak (Dhanayanti & Suardana, 2017).

Sikap Wajib Pajak mengacu pada perasaan positif atau negatif dari Wajib Pajak tentang kepatuhan pajak. Membayar pajak diartikan sebagai sikap moral yang membantu negara untuk mendukung infrastruktur atau fasilitas umum negara itu sendiri. Sikap menunjukkan sejauh mana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dari perilaku yang relevan (Taing & Chang, 2020). Menurut Nurwanah *et al.* (2018) sikap didefinisikan sebagai sikap positif atau negatif terhadap suatu objek, orang, lembaga, atau peristiwa. Kecenderungan reaksi sikap positif mendorong kepatuhan pajak, sedangkan sikap negatif memicu ketidakpatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Muslichah & Graha (2018), Rahayu & Suaida (2022), Nadiani Putri Utama & Ery Setiawan (2019), Nasution *et al.* (2020), Fajriana *et al.* (2023), Gobena & Van Dijke (2016), Nguyen (2022), Timothy & Abbas (2021) dan Wijaya & Effendi (2020) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Junawan (2022) dan Lestary *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa variabel keadilan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2022), Shafaruddin *et*

*al.* (2022), Caroline *et al.* (2023), Dewi *et al.* (2020), Prawati *et al.* (2020) dan Kusumadewi & Dyarini (2022) mengungkapkan bahwa kebijakan insentif tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Risa *et al.* (2023) dan Kumala & Junaidi (2021) mengungkapkan bahwa kebijakan insentif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Chisumpa *et al.* (2020) menyatakan bahwa sikap pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurwanah *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa variabel sikap berpengaruh positif terhadap niat melakukan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sikap Sebagai Variabel Moderasi”**. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian ini fokus pada Wajib Pajak UMKM yang berada di Kabupaten Magelang dan perbedaan yang lainnya yaitu pada penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas yaitu kebijakan pemerintah dan keadilan, serta variabel terikat yaitu kepatuhan dan menambahkan sikap sebagai variabel moderasi. Selain itu, belum terdapat penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pengaruh sikap sebagai variabel moderasi pada hubungan antara kebijakan pemerintah dan keadilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Apakah Kebijakan Pemerintah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
- b. Apakah Keadilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
- c. Apakah Sikap memperkuat pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Pembahasan masalah yang disajikan oleh peneliti tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menguji pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- b. Untuk menguji pengaruh Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- c. Untuk menguji Sikap memperkuat pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada pembaca mengenai Kebijakan Pemerintah dan Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada KPP Pratama Magelang) serta diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembangan literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, terutama dalam bidang perpajakan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi mengenai Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM serta pertimbangan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran Wajib Pajak.
- b. Bagi UMKM dan Masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Kebijakan Pemerintah dan Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- c. Bagi peneliti, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan juga dapat menambah wawasan mengenai penelitian yang telah dilakukan.